

## **PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

### **KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

**Nomor : 192.K/020/DIR-PJBS/2018**

**TENTANG**

### **KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

#### **DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan telah menetapkan Visi, Menjadi Perusahaan Penyedia Solusi Pengelolaan Aset Pembangkit listrik dan pendukungnya yang terpercaya;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Visi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka Perusahaan telah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen melalui Keputusan Direksi Nomor 099.K/020/DIR-PJBS/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen;
  - c. bahwa seiring dengan perkembangannya maka Kebijakan Sistem Manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diperbaharui sesuai kebutuhan bisnis Perusahaan saat ini;
  - d. bahwa perubahan Kebijakan Sistem Manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar PTPembangkitan Jawa Bali Services;
  2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Nomor 3 Tanggal 3 Agustus 2018;
  3. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 136.K/010/DIR-PJBS/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
  4. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 157.K/020/DIR-PJBS/2018 Tentang Penunjukkan Management Representative (MR) Sistem Manajemen Terintegrasi dan Penunjukkan Pengelola Sistem Manajemen PT. Pembangkitan Jawa Bali Services.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali Services.**

- KEDUA : Kebijakan Sistem Manajemen PT. Pembangkitan Jawa Bali Services adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kebijakan Sistem Manajemen PT. Pembangkitan Jawa Bali Services sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, merupakan Komitmen PT. Pembangkitan Jawa Bali Services dalam mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan yang berkelanjutan dan keberlangsungan Perusahaan.
- KEEMPAT : Bahwa dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direksi Nomor 099.K/020/DIR-PJBS/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali Services dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Hal – Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan oleh Direksi PT. Pembangkitan Jawa Bali Services.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
21 November 2018

**Plt. Direktur Utama**



**A. DJATI PRASETYO**

## **KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

Segenap Pimpinan dan Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali Services bertekad untuk melakukan upaya terbaik menjadi Perusahaan Penyedia Solusi Pengelola Pembangkit Listrik dan Pendukungnya yang terpercaya. Dengan menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi (SIAP IMS) berdasarkan standar PASS 99 dan menjalankan seluruh proses manajemen sesuai dengan standar nasional dan internasional yang ditetapkan oleh Perusahaan, melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Menaati peraturan perundangan, kode etik dan persyaratan lainnya secara konsisten yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.
2. Menerapkan SIAP IMS, budaya dan tata nilai Perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG), 5S (*Manajemen House Keeping*) secara konsisten.
3. Menyediakan informasi, sumber daya dan kerangka kerja dalam penyusunan dan peninjauan terhadap tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan guna menjamin kepuasan *stakeholders*.
4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mengendalikan aspek dan dampak lingkungan serta bahaya potensial keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan.
5. Mengoptimalkan Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan untuk meningkatkan ketersediaan, kehandalan dan efisiensi pembangkit.
6. Menempatkan SDM sebagai asset utama Perusahaan, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik dan manajerial yang unggul serta berwawasan bisnis sesuai dengan spirit Perusahaan "Berkarya, Mengabdikan & Beribadah".
7. Menetapkan, mengelola & mengevaluasi kinerja pada setiap unsur organisasi Perusahaan serta melakukan peningkatan secara berkesinambungan.

Kebijakan ini akan didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* terkait, serta dilakukan pengkajian ulang dan penyempurnaan agar tetap relevan.

Ditetapkan di Sidoarjo,  
Tanggal 21 November 2018

**Plt. Direktur Utama**



**A. DJATI PRASETYO**